



**P U T U S A N**

**Nomor 99/Pdt/2015/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **Drg. INGE YULIANI TJIPSASTRA alias TJIA ENG FIE**, swasta; -----
2. **Drg. TETTY ELYTASARI TJIPSASTRA, M.Si alias TJIA TET FIE**, swasta;  
Keduanya beralamat di Jalan Mangunsarkoro No. 58, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama YUDI SUGIARTO, S.H, Advokat pada Kantor Advokat PURNAMA SUTANTO, SH & REKAN yang berkantor di Jalan Lengkong Kecil No. 57 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2014 selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Pembantah**; -----

**M E L A W A N**

1. **RUDI TRIATNA (d/h TAN TJOAN TJOEN)**, wiraswasta, beralamat di Jalan Mangunsarkoro, No. 75, Rt. 002/Rw.04, Solokpandan - Cianjur; -----
2. **SUSANTO**, wiraswasta, beralamat di Gg. Subali Rt.008/ Rw.003, Desa Panjang, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang; -----
3. **SULISTYO WIJAYA**, wiraswasta, beralamat di Gg. Subali Rt.008/Rw.003, Desa Panjang, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang; -----
4. **Ny. RATNASARI (d/h TAN GIOK HOA)**, ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Mangga Besar IV A No. 20, Jakarta Barat; -----
5. **Ny. SURYANTI (d/h TAN LEE HOA)**, ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Pulo Mas Utara XX C/8, Jakarta Timur; -----
6. **WIRAWAN TRIATNA (d/h TAN SIANG TJOEN)**, wiraswasta, beralamat di Jl. Siliwangi No. 60, Cianjur; -----
7. **IRWAN SURYANTO**, wiraswasta, beralamat di Gg. Subali Rt.008/Rw.003, Desa Panjang, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang; -----  
Semuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama M. US US USMAYANTO, S.H., UBUN BURHANUDIN, S.H., DODI KARDIAN, S.H.,

*Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.Bdg.*



NURDIN HIDAYATULLOH, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum M. US US USMAYANTO, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Prof. Moch. Yamin No. 38 Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I sampai dengan Terbanding VII semula Terbantah I sampai dengan Terbantah VII**; -----

**8. KEMENTERIAN KEUANGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR**, berkedudukan di Jalan Veteran No. 45 Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII semula Terbantah VIII**; -----

**PengadilanTinggi tersebut**;-----

Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Cj. tanggal 27 Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa Para Pembantah melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bantahan tertanggal 26 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pembantah telah digugat oleh Terbantah I s/d Terbantah VII di Pengadilan Negeri Cianjur dalam Perkara Perdata No. 17/ Pdt.G/ 2003/ PN.CJ. jo. No. 197/ PDT/ 2004/ PT.Bdg, jo. No. 1218 K/ PDT/ 2005, jo. No. 390 PK/ PDT/ 2010, atas objek sengketa milik Para Pembantah berupa;
  - A. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 2.478 m2, diatasnya terdapat sejumlah bangunan Rumah Toko (RUKO) dengan SHM No. 306 dan 372, G.S. tanggal 31 Oktober 1932 No. 912 dan No. 911 tanggal 31 Oktober 1932, terletak di Jl. Suroso, Desa Cianjurkaler, Kec. Cianjur Kota, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat, dengan batas-batas;
    - Utara : Tanah Milik Tn. Beni, Ny. Siti, Tn. Hudarman; Tn. Yanto;
    - Selatan : Jl. Raya Suroso;
    - Timur : Tanah Milik Ny. Thung Tiong Yang dan Toko

*Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.Bdg.*



Kelontong;

- Barat : Toko Jatiluhur ;

B. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 2.245 m2, diatasnya terdapat 9 (Sembilan) unit bangunan Rumah Toko (RUKO) dengan SHM No. 468, G.S. tanggal 20 Februari 1907 No. 62/ 1907, terletak di Jl. Mangunsarkoro No. 69, 71, 73, 75, 77, 79 dan di Jl. Mohammad Ali No. 78 dan 80, Desa Cianjurkaler, Kec. Cianjur Kota, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat, dengan batas-batas;

- Utara : Toko Jusin;
- Selatan : Jl. Muhammad Ali;
- Timur : Tanah Milik Tn. Tjia Koen Nyan (alm);
- Barat : Jl. Mangunsarkoro;

2. Bahwa adapun dasar kepemilikan Para Pembantah adalah: Sertifikat Hak Milik No. 421, S.U. No. 62/1974, Desa Solokpandan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat, tercatat atas nama Inge Yuliani Tjipsastra (Pembantah I) dan Sertifikat Hak Milik No. 422, S.U. No. 80/1973, Desa Solokpandan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat, tercatat atas nama Tetty Elitasari Tjipsastra (Pembantah II);
3. Bahwa sekalipun dasar kepemilikan atas tanah dan bangunan a quo yang dimiliki oleh Para Pembantah sangat kuat dan sah, tetapi ternyata gugatan Terbantah I sampai dengan Terbantah VII tersebut telah dikabulkan (berhasil dimenangkan) pada peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kls I B Cianjur) berdasarkan adanya Putusan No. 17/ Pdt.G/ 2003/ PN.CJ, tertanggal 18 Nopember 2003, namun kemudian putusan tersebut dibatalkan ditingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusannya No. 197 /PDT/ 2004/ PT.Bdg, tertanggal 12 Agustus 2004 dan selanjutnya putusan Pengadilan Tinggi Bandung a quo dikuatkan kembali oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Kasasinya No. 1218 K/ PDT/ 2005, tertanggal 12 September 2008;
4. Bahwa adapun amar Putusan Kasasi No. 1218 K/ PDT/ 2005, tanggal 12 September 2008 tersebut, adalah sebagai berikut berikut :

#### **MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. RUDI TRIATNA dahulu TAN TJOAN TJOEN, 2. Ny. RATNASARI dahulu TAN GIOK HOA dan 3. Ny. SURYANTI dahulu TAN SIANG TJOEN, 4.

*Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.Bdg.*



WIRAWAN TRIATNA dahulu TAN SIANG TJOEN, 5. SUSANTO, 6. IRWAN SURYANTO, 7. SULISTYO WIJAYA tersebut;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa namun demikian, karena Terbantah I sampai dengan Terbantah VII tidak menerima terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut, Terbantah I sampai dengan Terbantah VII telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dimana permohonan PK a quo telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusannya No. 390 PK/ PDT/ 2010, tertanggal 27 Juli 2011, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. RUDI TRIATNA dahulu TAN TJOAN TJOEN, 2. Ny. RATNASARI dahulu TAN GIOK HOA, 3. Ny. SURYANTI dahulu TAN LEE HOA, 4. WIRAWAN TRIATNAN dahulu TAN SIANG TJOEN, 5. SUSANTO, 6. IRWAN SURYANTO, 7. SULISTYO WIJAYA, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1218 K/ Pdt/ 2005 tanggal 12 September 2008;

**MENGADILI SENDIRI :**

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II dan Tergugat III, IV, Turut Tergugat I, II serta Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- II. Menyatakan Ny. Lay Joen telah meninggal dunia dan dengan meninggalkan ahli waris wasiat sebagai berikut;
  1. Ny. Tjia Tay Moy, telah meninggal dunia dan dengan meninggalkan ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup, yaitu:
    - a. Hie Tiap Hin (Turut Tergugat IV);
    - b. Hie Tiap Khion (Turut Tergugat);
    - c. Benny Hidayat (Tergugat V);
    - d. Tonny Hidayat;

*Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.Bdg.*



- e. Ny. Lanny Hie;
2. Tn. Tjia Koen Nyan, telah meninggal dunia dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup yaitu:
1. Jack Samuel Setiadarma (Tergugat III);
  2. Thomas Jeremias (Tergugat IV);
  3. Tjia Sung Moy (Turut Tergugat I);
  4. Tjia Yun Fie (Turut Tergugat II);
3. Ny. Tjia Sen Moy, telah meninggal dunia dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup yaitu:
1. Tan Bun Tong (Turut Tergugat III);
  2. Tan Bun Moy;
  3. Tan Cun Moy;
  4. Tan A Sun;
4. Ny. Tjia Yen Moy, telah meninggal dunia dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup yaitu:
1. Rudi Triatna (Penggugat I);
  2. Ratna Sari (Penggugat II);
  3. Suryanti (Penggugat III);
  4. Wirawan Triatna (Penggugat IV);
5. Ny. Tjia Tjiau Len, telah meninggal dunia dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup yaitu:
1. Giok Kun;
  2. Giok Djan;
6. Ny. Hio Fo Moy;
7. Tn. Tjia Hok Nyan alias Toha Ciptasastra, telah meninggal dunia dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup yaitu:
1. Inge Yuliani Tjipsastra (Tergugat I);
  2. Tetty Elitasari Tjipsastra (Tergugat II);
8. Ny. Tjia Mie Moy, telah meninggal dunia dan sebagai ahli waris pengganti, adalah anak-anaknya yang masih hidup yaitu:
1. Susanto (Penggugat V);
  2. Irwan Suryanto (penggugat VI);
  3. Sulistio Wijaya (Penggugat VII);
9. Tn. Tjia Sion Nyan;
- III. Menetapkan harta berupa:





1. Sebidang tanah pekarangan seluas 2.478 M2, berikut bangunan diatasnya berupa Rumah Toko (RUKO) yang terletak di Jalan Suroso RT.01, RW.01, Kelurahan Solokpandan, Kec. Cianjur Kota, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Beni, Nenah;
- Selatan : Jl. Raya Suroso;
- Timur : Nang Kiah Fa (Pipih Sopiah);
- Barat : Toko Buku Dedi;

2. Sebuah tanah pekarangan seluas 2.245 M2, berikut bangunan diatasnya berupa Rumah Toko/ruko yang terletak di Jalan Mangunsarkoro No. 73, 75, 77, 79 dan Jalan Solokpandan, Kec. Cianjur Kota, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Toko Yusin;
- Selatan : Jalan Muhammad Ali;
- Timur : Toko Baju;
- Barat : Jalan Mangunsarkoro;

Setempat dikenal Sertifikat Hak Milik No. M.468 atas nama Ny. Lay Joen Tjauw adalah merupakan harta waris peninggalan Ny. Lay Joen Tjaw yang belum dibagi waris;

- IV. Menetapkan harta waris peninggalan Ny. Lay Joen Tjauw tersebut pada dictum III tersebut diatas adalah menjadi hak para ahli waris Ny. Lay Joen Tjaw, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Almarhum Ny. Tjia Tay Moy, mendapat  $\frac{1}{9}$  bagian, dibagikan kepada 5 orang anaknya yang masih hidup sebagai ahli waris pengganti sama rata;
2. Almarhum Tjia Koen Nyan, mendapat  $\frac{1}{9}$  bagian, dibagikan kepada 4 orang anaknya yang masih hidup sebagai ahli waris pengganti sama rata;
3. Almarhum Tjia Sen Moy, mendapat  $\frac{1}{9}$  bagian, dibagikan kepada 4 orang anaknya yang masih hidup sebagai ahli waris pengganti sama rata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Almarhum Ny. Tjia Yen Moy, mendapat 1/9 bagian, dibagikan kepada 4 orang anaknya yang masih hidup sebagai ahli waris pengganti sama rata;
5. Almarhum Ny. Tjia Tjiauw Len, mendapat 1/9 bagian, dibagikan kepada 2 orang anaknya yang masih hidup sebagai ahli waris pengganti sama rata;
6. Tjia Fo Moy, mendapat 1/9 bagian;
7. Almarhum Tjia Hok Nyan alias Toha Ciptasastra, mendapat 1/9 bagian, dibagikan kepada 2 orang anaknya yang masih hidup sebagai ahli waris pengganti sama rata;
8. Almarhum Ny. Tjia Mie Moy, mendapat 1/9 bagian, dibagikan kepada 3 orang anaknya yang masih hidup sebagai ahli waris pengganti sama rata;
9. Tn. Tjia Sion Nyan, mendapat 1/9 bagian;
- V. Menghukum para ahli waris Ny. Lay Joen Tjauw untuk melakukan pembagian warisan dan harta peninggalan Ny. Lay Joen Tjauw tersebut pada dictum No. III putusan ini;
- VI. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk mengosongkan tanah berikut bangunan sebagai harta warisan Ny. Lay Joen Tjauw pada Diktum III putusan ini dari segala haknya atau hak orang lain yang timbul karena seizing dari para Tergugat dan selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat untuk dibagi waris;
- VII. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pengosongan objek sengketa sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- VIII. Menyatakan Akta Hibah No. 208/1973 tanggal 15 September 1973, Akta Hibah No. 209/1973 tanggal 15 September 1973 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Cianjur, dan Akta Wasiat No. 6 tanggal 10 Agustus 1967 yang dibuat pada Notaris Lien Tanudirdja, SH, Notaris di Bandung, adalah tidak sah dan tidak menjadi kekuatan hukum, serta surat-surat yang terbit yang bersumber dari kedua Akta Hibah dan Akta Wasiat tersebut dinyatakan pula tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IX. Menyatakan Akta Perdamaian (Akta Van Dading) Nomor: 32 tanggal 27 Mei 1974 yang dihadapkan Notaris Samsa Sasmitadimadja, SH (Wakil Notaris di Cianjur) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
- X. Menyatakan Akta Jual Beli No. 812/ Cj/ 1980, tanggal 11 Desember 1980 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- XI. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- XII. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III, IV secara tanggung renteng untuk memberikan ganti rugi kepada ahli waris almarhum Ny. Lay Joen Thaw lainnya sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- XIII. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 2 bidang tanah dan bangunan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 06/ BA.CB/ 17/ Pdt.G/ 2003/ PN.Cj, tanggal 14 Juli 2003;
- XIV. Menghukum Tergugat V, VII, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, untuk taat dan patuh pada putusan ini;
- XV. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I, II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, II dan dari Tergugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi III, IV dan Turut Tergugat Konvensi I, II untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/ Para Pembanding/ Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa terhadap Putusan PK a quo, Para Tergugat I s/d Terbantah VII telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls I B Cianjur, yang atas permohonan tersebut telah diterbitkan Penetapan

*Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.Bdg.*





Eksekusi Nomor: 04/ Eks/ 2012/ PN.Cj, jo. Nomor: 17/ Pdt. G/ 2003/ PN.Cj, tertanggal 5 Maret 2012, tentang aanmaning; dimana terhadap teguran dan atau aanmaning tersebut Para Pembantah telah menyatakan berkeberatan dan menolak permohonan eksekusi a quo;

7. Bahwa adapun keberatan para Pembantah, selain karena sebagian dari tanah objek sengketa a quo sudah bukan lagi harta boedel waris Ny. Lay Joen Tjauw, melainkan milik Pembantah I dan Pembantah II, juga karena eksekusi a quo dipaksakan untuk dilakukan secara dilelang kemudian uang hasil pembayarannya dibagikan kepada para ahli waris, padahal dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 390 PK/ PDT/ 2010, tertanggal 27 Juli 2011 tidak ada diktum putusan yang menyatakan bahwa objek sengketa a quo dapat dilelang;
8. Bahwa namun demikian, sekalipun ada keberatan dari Para Pembantah Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tetap melaksanakan proses eksekusi dengan menerbitkan Penetapan Nomor: 04/ Eks/ 2012/ PN.Cj, jo. Nomor: 17/ Pdt.G/ 2003/PN.Cj, tertanggal 10 Mei 2012, tentang Sita Eksekusi, dan telah dilaksanakan berdasarkan adanya Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 04/ Eks/ 2012/ PN.Cj, jo. Nomor: 17/ Pdt.G/ 2003/ PN.Cj, tertanggal 16 Mei 2012;
9. Bahwa tidak terima terhadap adanya rencana eksekusi a quo, Para Pembantah telah mengajukan gugatan terhadap para Terbantah (Terbantah I s/d Terbantah VII), sebagaimana terbukti dengan adanya Perkara Gugatan yang terdaftar di Buku Register dengan Perkara Nomor: 28/ Pdt.G/ 2012/ PN.Cj dan Perkara Nomor: 35/ Pdt.G/ 2012/ PN.Cj; dimana kedua perkara tersebut sampai dengan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Bandung;
10. Bahwa selain adanya permasalahan hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata baru diketahui belakangan ternyata, Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2009, yang diberikan oleh Para Terbantah I s/d Terbantah VII kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan permohonan PK, tidak ditandatangani oleh Terbantah II dan Terbantah III melainkan dipalsukan oleh Terbantah I;
11. Bahwa terhadap adanya dugaan Pemalsuan tanda tangan tersebut telah Pembantah II laporkan kepada aparat hukum yang berwenang yaitu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Cianjur,

*Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan adanya Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan No. Pol: LP/ 4001/ B/ VIII/ 2012/ Jabar/ Res.Cjr, tertanggal 05 Agustus 2012, dengan tuduhan adanya dugaan tindak pidana "*Membuat Surat Palsu*" atau setidaknya "*Menggunakan Surat Palsu*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUH Pidana;

12. Bahwa atas laporan tersebut diatas, Polres Cianjur telah menanggapi dan telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, berdasarkan adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor: B/ 423/ XI/ 2012/ Reskrim, tertanggal 27 Oktober 2012 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor: B/ 463/ XI / 2012/ Reskrim, tertanggal 13 Nopember 2012;

13. Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor: B/463/XI/2012/Reskrim, tertanggal 13 Nopember 2012, dihalaman 2 - 3 point (g), telah disebutkan dengan tegas sebagai berikut:

*"Bahwa benar tanda tangan atas nama SUSANTO als LIEM KAUW SAN dan SULISTYA WIJAYA als LIEM KAUW SIAN dalam Surat Kuasa tanggal 10 Oktober 2009 tersebut yang membubuhi tanda tangannya adalah sdr. RUDI TRIATNA als TAN TJOAN TJOEN atas permintaan dari Sdr. SUSANTO als LIEM KAUW SAN dan SULISTYA WIJAYA als LIEM KAUW SIAN sendiri, karena sdr. SUSANTO als LIEM KAUW SAN dan SULISTYA WIJAYA als LIEM KAUW SIAN tidak bisa membubuhkan tanda tangannya, sehubungan ketika itu tidak bisa bertemu langsung dengan sdr. RUDI TRIATNA als TAN TJOAN TJOEN yang membawa Surat Kuasa tersebut ke Magelang untuk ditandatangani";*

14. Bahwa keterangan Para Terbantah I s/d Terbantah III tersebut dihadapan Penyidik Polres Cianjur adalah merupakan pengakuan atau pernyataan tegas yang merupakan pembuktian sempurna bahwa benar tanda tangan Sdr. SUSANTO (Terbantah II) dan Sdr. SULISTYO WIJAYA (Terbantah III) dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2009 untuk mengajukan Permohonan PK atas Putusan Kasasi No. 1218 K/ PDT/ 2005, tanggal 12 September 2008 di Pengadilan Negeri Kls I B Cianjur adalah bukan tanda tangan orang yang bersangkutan melainkan tanda tangan yang dibubuhi atau dilakukan oleh Terbantah I;

15. Bahwa selain permasalahan tanda tangan yang dipalsukan tersebut diatas telah Para Pembantah laporkan secara pidana, Para Pembantahpun telah mengajukan gugatan khusus tentang tanda tangan yang dipalsukan

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dengan adanya Perkara Perdata No. 10/ Pdt.G/ 2013 / PN.CJ, yang perkaranya sampai dengan saat ini masih dalam proses permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung;

16. Bahwa dengan adanya upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Para Pembantah sebagaimana tersebut diatas, memang Pengadilan Negeri Cianjur sempat menghentikan atau menunda pelaksanaan eksekusi putusan PK a quo, tetapi alangkah kagetnya Para Pembantah ketika menerima Surat Pemberitahuan Lelang dari Terbantah VIII, dengan nomor surat: PEM-1349/ WKN.08/ KNL.03/ 2013, tertanggal 31 Desember 2013, yang memberitahukan tentang adanya rencana lelang pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2014, yang diadakan di Pengadilan Negeri Klas I B Cianjur, untung saja pelaksanaan lelang tersebut tidak berhasil karena tidak ada peminat;
17. Bahwa selang beberapa hari kemudian, Terbantah VIII kembali mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang dengan Surat Nomor: PEM-131/WKN.08/ KNL.03/ 2013, tertanggal 29 Januari 2014, yang memberitahukan tentang adanya rencana lelang pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2014, yang rencananya akan diadakan kembali di Pengadilan Negeri Klas I B Cianjur;
18. Bahwa sebagaimana telah Para Pembantah uraikan diatas, Para Pembantah sangat berkeberatan dan menentang rencana eksekusi Putusan PK a quo dengan cara dilelang, karena tidak ada satupun amar atau diktum Putusan PK Mahkamah Agung RI a quo yang menyatakan objek sengketa bisa dibagi dengan cara dilelang terlebih dahulu, padahal yang dimaksud dengan EKSEKUSI adalah "Pelaksanaan Isi Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap Dan Pasti"; nyata-nyata dalam perkara ini pelaksanaan eksekusi a quo telah menyimpang dari Diktum/ Amar Putusan;
19. Bahwa selain itu, terhadap objek sengketa a quo milik Para pembantah sampai dengan saat ini masih tersangkut atau masih dalam proses hukum, baik secara pidana maupun perdata, sehingga sudah sewajarnya dan berdasarkan hukum apabila Terbantah VIII menangguhkan pelaksanaan lelang a quo sampai perkara-perkara tersebut diatas mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, guna menghindari permasalahan hukum yang baru dengan pembeli lelang (pihak ketiga);

Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa karena alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pembantah beralasan dan berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya pula apabila para Terbantah dinyatakan sebagai Para Pembantah yang benar dan beritikad baik;
21. Bahwa karena terhadap objek yang hendak dilelang pada saat ini masih tersangkut perkara lain, baik secara perdata maupun pidana maka beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila pelaksanaan lelang a quo untuk ditangguhkan terlebih dahulu sampai dengan perkara-perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti; hal itu untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Pembantah dan untuk menghindari terjadinya permasalahan baru dikemudian hari;
22. Bahwa sebelum mengakhiri bantahan ini, sehubungan Terbantah VIII telah merencanakan untuk melakukan eksekusi ulang terhadap tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka sangat eksepsionil sifatnya apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cianjur c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara bantahan ini sebelum melanjutkan perkara terlebih dahulu menerbitkan penetapan untuk menghentikan dan atau menunda pelaksanaan eksekusi dengan cara lelang, sampai perkara bantahan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
23. Bahwa mengingat bukti-bukti otentik yang dimiliki Para Penggugat, maka berdasarkan ex. Pasal 180 HIR kiranya Majelis Hakim Persidangan berkenan pula untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) sekalipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
24. Bahwa apabila bantahan Para Pembantah dikabulkan dan Para Terbantah nyata-nyata ada dipihak yang kalah, maka beralasan hukum pula untuk menghukum Para Terbantah secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan apa yang telah Para Pembantah uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

### **DALAM PROVISI:**

- Menghukum Terbantah VIII untuk menghentikan dan atau menunda pelaksanaan eksekusi Putusan PK No. 390 PK/PDT/2010, tertanggal 27 Juli

*Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.Bdg.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, dengan cara lelang, sampai perkara bantahan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan bantahan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah sebagai pembantah yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 390 PK/PDT/2010, tertanggal 27 Juli 2011, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dan non executable;
4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 04/Eks/2012/PN.Cj, jo. Nomor: 17/ Pdt.G/ 2003/ PN.Cj tentang pelaksanaan eksekusi putusan PK dengan cara dilelang adalah tidak sah dan cacat hukum;
5. Menghukum Terbantah VIII untuk menunda dan atau membatalkan pelaksanaan eksekusi lelang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 04/ Eks/ 2012/ PN.Cj, jo. Nomor: 17/ Pdt.G/ 2003/ PN.Cj;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Para Terbantah secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cianjur telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Cj yang amar lengkapnya sebagai berikut : -----

**DALAM PROVISI : -----**

- Menolak tuntutan provisi Para Pembantah; -----

**DALAM POKOK PERKARA : -----**

1. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar; -----
2. Menolak bantahan dari Para Pembantah untuk seluruhnya; -----

*Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.Bdg.*





3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.181.000,- (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Cj. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 5 Nopember 2014 Para Pembantah telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Cj. tanggal 27 Oktober 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan VII semula Terbantah I sampai dengan VII pada tanggal 2 Desember 2014, dan kepada Terbanding VIII semula Terbantah VIII pada tanggal 22 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 28 Nopember 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan VII semula Terbantah I sampai dengan VII pada tanggal 2 Desember 2014, dan kepada Terbanding VIII semula Terbantah VIII pada tanggal 22 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan VII semula Terbantah I sampai dengan VII telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 31 Desember 2014, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding pada tanggal 21 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Cj. jo. Nomor 59/Pdt.Del/2015/PN.Bdg. tanggal 21 Januari 2015, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pembantah melalui Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Cj. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 6 Januari 2015 kepada Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan VII semula Terbantah I sampai dengan VII



telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Cj. tanggal 22 Januari 2015, kepada Terbanding VIII semula Terbantah VIII melalui Pengadilan Negeri Bogor telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah mengajukan memori banding yang dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Pembanding justru sangat penting dan urgen sifatnya yaitu untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Para Pembanding dan mencegah timbulnya kerugian bagi pihak lain (pemenang lelang) serta agar sengketa ini tidak semakin melebar, menambah pihak dan bertambah kusut apabila lelang terhadap objek sengketa a quo tetap dilanjutkan pelaksanaannya; -----
2. Bahwa dengan tetap dilaksanakannya lelang terhadap tanah dan bangunan a quo maka sudah jelas bahwa Ketua Pengadilan Negeri Cianjur telah menyimpang dari isi putusan Peninjauan Kembali Nomor 390 PK/Pdt/2010 tertanggal 27 Juli 2011 juga dari Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut diatas. Sehingga karenanya tidak benar pula, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta patut untuk dibatalkan pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Cianjur dihalaman 32 alinea terakhir sampai dengan halaman 35; -----

Menimbang, bahwa kuasa Para Terbanding semula Para Terbantah mengajukan kontra memori banding yang dapat disimpulkan sebagai berikut : ---

1. Bahwa perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak atau barang yang tidak bergerak, sebagaimana ketentuan pasal 207 HIR atau pasal 225 RBG, akan tetapi perlawanan tersebut pada azasnya tidak menanggihkan pelaksanaan eksekusi, sehingga dengan demikian alasan

*Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.Bdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding sebagaimana yang disebutkan pada halaman 3 (tiga) poin 4.1 (empat titik satu) beserta turunannya pada memori banding para Pembanding mengenai tuntutan provisinya tidak dapat dijadikan alasan secara hukum, oleh karenanya harus ditolak; -----

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum, begitu pula lelang yang telah diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, lelang tersebut hanya dapat ditanggguhkan oleh Ketua Pengadilan; -----
3. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan Pembanding sebagaimana disebutkan dalam memori bandingnya pada poin 4.3 (empat titik tiga) halaman 5 (lima) adalah alasan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga cukup beralasan terhadap alasan yang demikian itu harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Cj. dan memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding; --

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Cj yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan ditolak untuk seluruhnya, maka Para Pembanding semula Para Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat HIR, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah; -----

*Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.Bdg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.Cj yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

**Demikianlah** diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015, oleh kami Arifin Rusli Hutagaol, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Abid Saleh Mendrofa, S.H. dan DR. (HC) Satria U.S Gumay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 99/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg, tanggal 26 Februari 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Dedeh Sumiati J. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara dan kuasanya; -----

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Abid Saleh Mendrofa, S.H.

Arifin Rusli Hutagaol, S.H.M.H.

Ttd

DR. (HC) Satria U.S Gumay, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra. Dedeh Sumiati J.

### Perincian biaya perkara :

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Biaya Meterai .....        | Rp. 6.000,00                                    |
| 2. Biaya Redaksi putusan .... | Rp. 5.000,00                                    |
| 3. Biaya Pemberkasan .....    | Rp. 139.000,00                                  |
| Jumlah .....                  | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor 99/Pdt/2015/PT.Bdg.